



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 76 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN NAMA DIVISI BIOPROSPEKSI DAN KONSERVASI TUMBUHAN TROPIKA MENJADI DIVISI BIOPROSPEKSI DAN PEMANFAATAN LESTARI HIDUPAN LIAR PADA DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA, FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 07 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Nama Divisi Bioprospeksi dan Konservasi Tumbuhan Tropika menjadi Divisi Bioprospeksi dan Pemanfaatan Lestari Hidupan Liar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Nama Divisi Bioprospeksi dan Konservasi Tumbuhan Tropika menjadi Divisi Bioprospeksi dan Pemanfaatan Lestari Hidupan Liar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Nama Divisi Bioprospeksi dan Konservasi Tumbuhan Tropika menjadi Divisi Bioprospeksi dan Pemanfaatan Lestari Hidupan Liar pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017 - 2022;

6. Peraturan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 13/SA-IPB/P/2016 tentang Tata Cara Pembentukan, Perubahan, dan Penghapusan Fakultas, Sekolah, Lembaga, Pusat, Departemen, Divisi, dan Program Studi di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
7. Keputusan Senat Akademik Institut Pertanian Bogor Nomor 07 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Nama Divisi Bioprospeksi dan Konservasi Tumbuhan Tropika menjadi Divisi Bioprospeksi dan Pemanfaatan Lestari Hidupan Liar Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN NAMA DIVISI BIOPROSPEKSI DAN KONSERVASI TUMBUHAN TROPIKA MENJADI DIVISI BIOPROSPEKSI DAN PEMANFAATAN LESTARI HIDUPAN LIAR PADA DEPARTEMEN KONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN DAN EKOWISATA, FAKULTAS KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Mengubah nama Divisi Bioprospeksi dan Konservasi Tumbuhan Tropika menjadi Divisi Bioprospeksi dan Pemanfaatan Lestari Hidupan Liar pada Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor;
- KEDUA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Rektor ini, semua personalia pejabat dan unsur administrasi pada Divisi Bioprospeksi dan Pemanfaatan Lestari Hidupan Liar yang dibentuk sebelum berlakunya Keputusan Rektor ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan yang baru berdasarkan Keputusan Rektor ini;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 4 Maret 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002